



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

SAFRUDIN MOKOGINTA, Tempat Tanggal Lahir Torout 7 September 1981, Jenis Kelamin Laki laki Agama Islam Pekerjaan Petani Alamat Desa Torout Jaga IV Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105020709810001;

FITRI OPING, Tempat Tanggal Lahir Torout 11 Juli 1984 Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Pekerjaan Urusan Rumah Tangga Alamat Desa Torout Jaga IV Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, Calon Istri Anak, Orang Tua Calon Istri Anak, dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 06 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan Permohonan Dipensasi untuk menikahkan **ALFA RIZKI MOKOGINTA** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama **ALFA RIZKI MOKOGINTA** yang lahir di Torout Tanggal 11 Januari 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-12072016-0069 tertanggal 12 Juli 2016;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **ALFA RIZKI MOKOGINTA** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **ALFA RIZKI MOKOGINTA**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAFRUDIN MOKOGINTA, NIK 7105020709810001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRI OPING, NIK. 7105025107830003, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALFA MOKOGINTA, NIK. 7105021101040002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, Nomor. 40/03/II/2003, tanggal 20 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105020809082497, dengan Nama Kepala Keluarga SAFRUDIN MOKOGINTA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal, 20-11-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7105-LT-12072016-0069, atas nama ALFA RIZKY MOKOGINTA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor: MTs.Alkh.Tmps/23-10/PP.01-1/7/2019, atas nama ALFA RIZKI MOKOGINTA, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pengakuan Menikah, Tumani Utara, tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama, Nomor: 003/SPB/TRT/II/2022, Torout, tertanggal 4 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua, Torout, tertanggal 15 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, Nomor. 002/SKBPK/TRT/II/2022, yang dikeluarkan di Torout tanggal, 04 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat Pernyataan Pindah Agama dari ALFA MOKOGINTA, Tompasobaru Dua, tertanggal 15 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai

dengan P-11, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi SAMIATI ANNA LALONSANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang mau menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama ALFA MOKOGINTA yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama Calon Istri dari ALFA MOKOGINTA adalah ICA;
- Bahwa ALFA MOKOGINTA dan ICA akan menikah bukan karena dipaksa tapi karena suka sama dan sudah berpacaran tapi saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka pacaran;
- Bahwa ALFA MOKOGINTA bersekolah di SMK tapi saksi tidak tahu apakah sampai tamat atau tidak dan saat ini belum bekerja;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan ALFA MOKOGINTA dan ICA karena ICA sudah hamil;
- Bahwa Para Pemohon dan ALFA MOKOGINTA beragama Islam, namun saksi tidak pernah mendengar apakah ada kesepakatan atau persetujuan mengenai perbedaan agama itu;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua dari ICA, telah menyetujui pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi SURIYANTI MOLANTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang mau menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama ALFA MOKOGINTA yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama Calon Istri dari ALFA MOKOGINTA adalah ICA;
- Bahwa ALFA MOKOGINTA dan ICA akan menikah bukan karena dipaksa tapi karena suka sama dan sudah berpacaran mulai bulan Agustus 2021;
- Bahwa ALFA MOKOGINTA bersekolah di SMK tapi tidak tamat dan saat ini belum bekerja;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan ALFA MOKOGINTA dan ICA karena ICA sudah hamil 7 (tujuh) bulan dan kehamilan ICA karena hubungannya dengan Anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan ALFA MOKOGINTA beragama Islam dan ICA beragama Kristen Protestan, dan saksi tahu ada kesepakatan bahwa Para Pemohon sudah setuju kalau ALFA MOKOGINTA ikut agamanya ICA;
- Bahwa Para Pemohon telah menyetujui pernikahan ALFA MOKOGINTA dengan ICA;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan ALFA RIZKI MOKOGINTA, Calon Istri ALFA RIZKI MOKOGINTA yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI alias ICA, serta Orang Tua dari THYSIA AURELIA MANTIRI yaitu NICHOLAS MARTINUS MANTIRI dan EUNIKE LANEMEY MAKOLI;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari ALFA RIZKI MOKOGINTA, yang dimintakan permohonan dispensasi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ia saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan mau menikah dengan THYSIA;
- Bahwa Ia mau menikah dengan THYSIA karena sayang, cinta dan karena THYSIA sudah mengandung karena perbuatannya dan Ia sudah siap berumah tangga dengan THYSIA;
- Bahwa pernikahannya bukan karena paksaan dari keluarga;
- Bahwa Ia saat ini belum bekerja;
- Bahwa Ia berpacaran dengan THYSIA selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Istri ALFA RIZKI MOKOGINTA yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI alias ICA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ia saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan mau menikah dengan ALFA;
- Bahwa Ia mau menikah dengan ALFA karena sayang, cinta dan karena Ia sudah mengandung karena perbuatan ALFA dan Ia sudah siap berumah tangga dengan ALFA;
- Bahwa sebelumnya ia belum pernah menikah dan pernikahannya bukan karena paksaan dari keluarga;
- Bahwa Ia sudah siap dengan kondisi ALFA yang belum bekerja;
- Bahwa mengenai perbedaan agama orang tua, mereka sudah ada kata sepakat kalau ALFA ikut dengan agamanya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua THYSIA AURELIA MANTIRI yaitu NICHOLAS MARTINUS MANTIRI dan EUNIKE LANEMEY MAKOLI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka telah menyetujui untuk menikahkan Anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa mereka akan membantu, membimbing supaya tetap rukun dan juga akan bertanggung jawab membantu ekonomi mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah anak Para Pemohon dan ICA menikah akan membantu, membimbing supaya tetap rukun dan juga akan bertanggung jawab membantu ekonomi mereka;
- Bahwa mengenai perbedaan agama Para Pemohon dan orang tua ICA, mereka sudah bermusyawarah dan sudah ada persetujuan bersama kalau ALFA akan ikut agamanya ICA sesuai dengan surat pernyataan untuk pindah agama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan dampak perkawinan ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI terhadap pendidikan, kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat usia mereka yang belum dewasa dan labil;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Orang Tua ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Orang Tua THYSIA AURELIA MANTIRI telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka, sampai mereka mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara *mutatis mutandis* dianggap telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari Para Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kawin kepada ALFA RIZKI MOKOGINTA yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **SAMIATI ANNA LALONSANG** dan Saksi **SURIYANTI MOLANTONG**;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kedudukan hukum dari Para Pemohon dan pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 diperoleh fakta bahwa baik Para Pemohon maupun ALFA RIZKI MOKOGINTA, semuanya beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, namun sebagaimana bukti surat P-10, P-12 dan persesuaiannya dengan keterangan saksi SURIYANTI MOLANTONG juga diperoleh fakta bahwa ALFA RIZKI MOKOGINTA dalam pemeriksaan permohonan ini beragama Kristen dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr



Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak, dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang berwenang baik secara absolute maupun secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum dari Para Pemohon dan pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* yang mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah ALFA RIZKI MOKOGINTA yang lahir di Amurang pada tanggal 11 Januari 2004 (*vide* bukti P-6), dengan demikian maka pada saat pemeriksaan terhadap permohonan ini, ALFA RIZKI MOKOGINTA berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Belum Pernah Kawin (*vide* bukti P-11), dan dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-5) sehingga kedudukan ALFA RIZKI MOKOGINTA sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dinyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua, salah satu Orang Tua, Wali atau Kuasa Orang Tua/Wali;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-6) diperoleh fakta bahwa ALFA RIZKI MOKOGINTA adalah anak kandung dari SAFRUDIN MOKOGINTA dan FITRI OPING, yang sebagaimana dinyatakan oleh Para Saksi bahwa SAFRUDIN MOKOGINTA dan FITRI OPING adalah pasangan suami istri (*vide* bukti P-4), dengan demikian maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum lainnya dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ALFA RIZKI MOKOGINTA, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dalam ketentuan tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calonnya, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Calon Istrinya yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI, dan Surat Pengakuan Bersama (*vide* bukti P-8 dan P-9), maka diperoleh fakta bahwa Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Calon Istrinya yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI telah setuju dan sepakat untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa persetujuan ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Calon Istrinya yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI tersebut merupakan bagian dari salah satu Haknya sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dan mempengaruhi kehidupannya sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua THYSIA AURELIA MANTIRI dan persetujuan Para Pemohon sebagai Orang Tua ALFA RIZKI MOKOGINTA sebagaimana Surat Keluasan Orang Tua (*vide* bukti P-10), maka diperoleh fakta bahwa Orang Tua dari kedua belah pihak, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Calon Istrinya yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapatnya larangan perkawinan antara Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Calon Istrinya yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua THYSIA AURELIA MANTIRI dan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Calon Istrinya yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI, tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (*vide* bukti P-11), dan tidak diperoleh bukti adanya hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Anak ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Calon Istrinya yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI, keterangan Orang Tua THYSIA AURELIA MANTIRI dan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa THYSIA AURELIA MANTIRI, dalam permohonan *a quo*, saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan, akibat dari hasil hubungannya dengan ALFA RIZKI MOKOGINTA, dan atas fakta bahwa Anak ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI sebelumnya telah saling suka dan cinta, dan atas persetujuan dari Orang Tua kedua belah pihak, serta dengan memperhatikan kepentingan Anak dalam kandungan THYSIA AURELIA MANTIRI atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA sebagaimana maksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI, hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat mempengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Para Pemohon dan Orang Tua dari THYSIA AURELIA MANTIRI untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI sebagaimana dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu ALFA MOKOGINTA serta demi hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI, maka petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga pada pokoknya telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya yang bernama **ALFA RIZKI MOKOGINTA**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Ariyas Dedy, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Elty. A. Warankiran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Elty. A. Warankiran, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | | Rp50.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)